

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) Santet dirumuskan dengan rumusan sebagai mengaku mempunyai kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain dengan demikian sebagai tindak pidana formil. Pasal 252 merupakan delik formil yang fokus pada perbuatan lahiriah, bukan akibatnya. Karena itu dapat dilakukan pembuktian secara hukum.
2. Karena larangan santet dalam KUHP baru dirumuskan dalam delik formil yang bersifat konkrit, bukan aspek mistiknya yang diatur, maka pembuktian dapat dilakukan dengan menentukan unsur-unsur tindak pidana santet dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan mencocokkan dengan fakta yang terjadi.

B. Saran

1. Penyusunan peraturan perlu sosialisasi yang lebih tegas dan jelas. Pemerintah perlu menyusun atau memperbarui peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur praktik santet, dengan menambahkan pasal-pasal yang mengatur tindakan yang merugikan korban secara fisik maupun psikologis akibat praktik mistik atau supranatural. Regulasi ini perlu dirancang dengan cermat untuk memberikan kepastian hukum, tanpa mereduksi prinsip-prinsip rasionalitas yang menjadi landasan hukum positif di Indonesia.
2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, perlu diberikan pelatihan terkait dengan cara

menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan santet. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana mengumpulkan bukti yang dapat diterima di pengadilan dan teknik untuk menyelidiki kasus yang berhubungan dengan kepercayaan mistik. Pelatihan ini juga perlu mencakup cara untuk menghindari bias budaya atau kepercayaan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka.